KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ABDURRAHIM
NIM : A1011201187

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Oleh :

ABDURRAHIM
NIM : A1011201187

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M. Hum	**Parulian Siagian, S.H., M.Hum**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 196109061992021001**

Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Agustus 2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penilai	Parulian Siagian, S.H., M. Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I/IIId	
Pembahas I	Dr. H. Aswandi, S.H., M. Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda/IVc	
Pembahas II	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031999601200l	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3017/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Agustus 2025

Abdurrahim

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan Syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN KALIMANTAN BARAT". Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini Adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M. Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan bersedia menjadi salah satu Narasumber peneliti;
4. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan

bimbingan serta arahan kepada peneliti penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan rekomendasi dan masukkan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan rekomendasi dan masukkan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah melimpahkan banyak ilmu selama peneliti menjalani masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
10. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu saya selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
11. Pihak Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, terkhusus Bapak Bripka Andik Trianto, S.M. dan Bapak Bripda Rido Gustian yang telah memberikan kesediaan bantuan berupa data dan narasumber bagi peneliti;
12. Ibu Tuti Suprihatin, S.H., selaku Pendiri Perkumpulan Badan Hukum Perempuan dan Anak (PBH PERAN Kalbar) yang telah bersedia menjadi Narasumber bagi peneliti;
13. Orang tua, adik, dan keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara materiil

dan moral kepada peneliti, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

14. Rekan – rekan mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
15. Rekan – rekan peneliti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada peneliti;
16. Seluruh pihak yang turut memberikan dukungan dan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan atas kemampuan dan pengetahuan pada diri peneliti. Maka dari itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak, peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Pontianak, Agustus 2025

Peneliti

Abdurrahim

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kepada Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya hingga saya dapat mencapai di titik ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri, kedua orang tua saya Bapak Kamarussalam, S.H. dan Ibu Fennie Fasrahwati, S.T., dan Adik saya Yunita Rahma, serta seluruh keluarga besar saya. Terima kasih atas segala doa, harapan, dan dorongan motivasi serta semangat yang tidak terhingga, sehingga saya berada di tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Salwa Fasyah, S.H., sahabat teristimewa saya yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan motivasi serta ketulusan atas perhatiannya selama tahap pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan yang tidak dapat terbalaskan ini.

Untuk teman – teman yang membersamai saya selama pengerjaan skripsi ini, baik di lingkup Fakultas Hukum UNTAN maupun tidak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat saya kepada kalian semua. Semoga kelak kita akan bertemu di titik persimpangan jalan yang kita inginkan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 33

Tabel 2 38

Tabel 3 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 79

ABSTRAK

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan bentuk kejahatan seksual yang berkembang seiring pesatnya teknologi informasi. Meskipun telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun pada praktik penanganan hukum terhadap kasus KSBE di lapangan masih menghadapi persoalan ketidaksinkronan norma hukum, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KSBE di Polda Kalimantan Barat, serta menelaah faktor-faktor hukum dan aparat penegak hukum yang memengaruhi implementasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis - empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdit Siber Polda Kalimantan Barat, Akademisi, dan Praktisi Hukum. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan KSBE di Kalimantan Barat belum optimal, karena masih ada penerapan keadilan restoratif dalam kasus KSBE di Polda Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan antara UU TPKS yang melarang penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, UU ITE yang bersifat netral, serta Perpol No. 8 Tahun 2021 yang membuka ruang keadilan restoratif tanpa klasifikasi tegas mengenai kasus-kasus bermuatan seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap ruang lingkup KSBE masih bervariasi, sehingga menimbulkan keraguan dalam mengambil diskresi. Penelitian ini merekomendasikan adanya aturan turunan yang mengklasifikasikan jenis-jenis KSBE yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, guna memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Kekerasan Seksual, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Electronic-based sexual violence (KSBE) is a form of sexual crime that develops along with the rapid development of Information Technology. Although it has been regulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS law) and the information and Electronic Transactions Law (ITE Law), the practice of legal handling of KSBE cases in the field still faces the problem of inconsistency in legal norms, especially in relation to the application of restorative justice. This study aims to analyze the practice of restorative justice in the settlement of KSBE cases in the West Kalimantan Regional Police, as well as examine the legal factors and law enforcement officials that affect its implementation.

The method used in this study is a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary Data were obtained through interviews with investigators of the West Kalimantan Regional Police Cyber Subdit and criminal law experts, while secondary data were obtained through literature studies on legislation, books, and scientific journals. This study uses the theory of law enforcement by Soerjono Soekanto as a knife analysis.

The results showed that the application of restorative justice in the case of KSBE in West Kalimantan Police has not been running optimally. This is due to the inconsistency between the TPKS law which prohibits the settlement of cases outside the criminal justice process, the neutral ITE Law, and the Perpol No. 8 of 2021 that opens a restorative justice space without a firm classification regarding sexually charged cases. In addition, the understanding of law enforcement officers on the scope of KSBE still varies, giving rise to doubts in taking discretion. This study recommends the existence of derivative rules that classify the types of KSBE that can be resolved through restorative justice, in order to provide legal certainty and ensure the protection of victims.

Keywords: Electronic-Based Sexual Violence, Sexual Violence, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i
Halaman Pengesahan ii
Halaman Pernyataan.....iv
Halaman Persembahan.....viii
Daftar Tabel.....ix
Daftar Lampiran.....x
Abstrak xi
Abstract xii
Daftar Isi.....xiii
Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian.....6
E. Keaslian Penelitian 7
Bab II Tinjauan Pustaka 8
A. Tinjauan Pustaka.....8
1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).....8
2. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik 15
B. Landasan Teori.....20
1. Teori Penegakan Hukum.....20
C. Hipotesis 24
D. Rencana Penelitian 25
Bab III Metode Penelitian.....27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....27
B. Jenis Data.....28
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....29
D. Analisis Data.....30

E. Populasi dan Sampel.....30
Bab IV Hasil dan Pembahasan.....32
A. Praktik Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.....32
B. Praktik Mekanisme Keadilan Restoratif pada Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.....36
C. Analisis Faktor Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik 43
D. Faktor Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik 63
Bab V Kesimpulan dan Saran 76
A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....77
Lampiran Surat Keterangan 79
Daftar Pustaka.....80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia, yang berimplikasi akan tanggung jawab negara untuk menjamin kehidupan warga negara dengan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang berkeadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum guna mewujudkan nilai – nilai hak konstitusional.

Namun, melihat kenyataan kehidupan masyarakat yang begitu dinamis mengakibatkan kasus kekerasan seksual juga semakin berkembang. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi ialah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan KSBE). KSBE ini sendiri mulai diperkenalkan di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disingkat dengan UU TPKS).

UU TPKS sendiri merupakan salah satu jawaban akan permasalahan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal, peraturan perundang – undangan saja tidak cukup. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana sebagai salah satu

alur penegakan hukum juga harus diterapkan sesuai dengan undang – undang oleh aparat penegak hukum.

Keadilan restoratif merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang berorientasi pada rekonsiliasi hubungan antara semua pihak yang berpekara dengan tujuan pemulihan. Hal ini tentu menjadi salah satu alternatif bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Namun, yang perlu diperhatikan pada kasus KSBE ini, UU TPKS tidak mengamanatkan untuk menyelesaikan kasus ini melalui keadilan restoratif.

Proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana menempatkan Kepolisian menjadi pintu masuk pertama sebelum perkara tersebut di pengadilan, tidak terkecuali Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Ditreskrimsus Subdit V dalam menjalankan peran dan fungsinya melakukan upaya penegakan hukum di bidang kejahatan dunia maya. Dalam upaya penegakan hukum tersebut, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga menerapkan keadilan restoratif, terkhusus di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan data laporan Subdit V sepanjang tahun 2023 – 2024, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kasus KSBE. Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) kasus KSBE yang berada di tahap SP2-Lidik. Sedangkan, pada tahun 2024 terdapat 5 kasus KSBE yang ditangani dengan 1 (satu) kasus di tahap II, 1 (satu) kasus di tahap penyidikan, dan 3 (tiga) kasus diselesaikan dengan cara keadilan restoratif.

Tentu dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini, penyidik akan merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menjadi perhatian jika diperhatikan dalam 3 (tiga) kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yang menurut UU TPKS setiap tindak pidana kekerasan seksual tidak menerima alternatif penyelesaian perkara, termasuk keadilan restoratif.

Berdasarkan peristiwa tersebut, menarik bagi peneliti untuk mengetahui pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik dalam penanganan kasus ini, hingga penyelesaian kasus – kasus tersebut diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi, dengan judul **"KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN KALIMANTAN BARAT".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

"Mengapa mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat ?"

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis faktor – faktor pertimbangan penyidik dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
3. Untuk mengevaluasi implementasi proses penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis serta dapat digunakan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana terkait dengan sejauh mana upaya penegakan hukum terkait penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik di Kalimantan Barat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi civitas akademik Universitas Tanjungpura khususnya dan umumnya bagi seluruh PTN/PTS yang ada di Kota Pontianak, akademisi, serta bagi masyarakat dalam rangka penentuan langkah antisipatif sebagai upaya pencegahan terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik di Kalimantan Barat.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah melakukan penelusuran literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura maupun penelitian terdahulu yang dapat diakses melalui jangkauan internet. Sepanjang yang telah peneliti ketahui, belum ditemukan penelitian serupa mengenai "KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT". Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait penelitian mengenai kejahatan sekstorsi yang menjadi referensi bacaan peneliti. Penelitian tersebut, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Risdawati dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat yang berjudul "PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL". Skripsi tersebut membahas tentang penerapan mekanisme keadilan restoratif ini masih terjadi di

kalangan aparat penegak hukum. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif, untuk mengetahui *ratio legis* prinsip keadilan restoratif tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual dan untuk mengetahui mengapa pada praktiknya keadilan restoratif masih sering dijumpai pada kasus kekerasan seksual. Sedangkan, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis – empiris, yang akan lebih berfokus tentang pertimbangan – pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penggunaan mekanisme keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Skripsi yang disusun oleh Wildan Zia Ulhaq dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF". Skripsi tersebut membahas tentang konsepsi keadilan restoratif dalam UU TPKS, kemudian menganalisis keadilan restoratif dalam UU TPKS perspektif hukum progresif dan Hukum Pidana Islam Penelitian tersebut yuridis normatif. Sedangkan, peneliti akan membahas tentang praktik mekanisme keadilan restoratif ini pada kasus KSBE di tingkat kepolisian, terkhusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat serta pertimbangan yang digunakan penyidik untuk menyelesaikan kasus

tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif dan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis – empiris.

3. Tesis yang disusun oleh Priyanka Fretiyanti Sianressy dari Magister Hukum Universitas Gajah Mada yang berjudul "PROSPEK PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Dalam Penanganan di Kepolisian Resor Kota Ambon)". Tesis menganalisis peluang pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual dan mengkaji, merumuskan, dan merekomendasikan terkait dengan keadilan restoratif sebagai tujuan untuk memenuhi hak – hak korban kekerasan seksual sehingga dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Ambon tidak lagi diupayakan dengan proses perdamaian. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif – empiris. Sedangkan, peneliti akan membahas terkait faktor – faktor yang menjadi pertimbangan penyidik untuk menyelesaikan kasus KSBE secara keadilan restoratif dan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis – normatif.